



Nomor : D/Mc.13/MI/015/2001

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEGAL  
PIAGAM JENJANG AKREDITASI

**TERDAFTAR**

**MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/  
Kota ~~Madia~~ TEGAL Nomor ~~Mc.13/6-b/PP.~~1.1/168/2001  
tanggal 3 FEBRUARI 2001

diberikan kepada :


NAMA MADRASAH : MI NURUL UMMAH  
NOMOR STATISTIK MADRASAH : 112337604015  
A L A M A T : JL. ABDUL SYUKUR MARGADANA  
KOTA TEGAL  
  
KECAMATAN : MARGADANA  
~~KABUPATEN~~ / KODIA : TEGAL  
PROPINSI : JAWA TENGAH  
PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : YAYASAN PENDIDIKAN NURUL UMMAH  
YAYASAN

Jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun  
terhitung sejak awal tahun pelajaran.

TEGAL, 03 FEBRUARI 2001

A.n. KEPALA,

KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

  
SOBIRIN, S.Ag.  
NIP. 150 215 575



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA TEGAL

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 51 Telp. (0283) 53002  
TEGAL - 52125

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA TEGAL

NOMOR : Mk.13/6-b/PP.01.1/168/2001  
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Tegal.
  - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Tanggal 29 Januari 2001 dengan surat nomor : Mk.13/6-b/PP.01.1/145/2001 tanggal 3 Pebruari 2001.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEGAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal  
Pada tanggal : 3 Pebruari 2001



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Depatemen Agama Kota Tegal.